

AL-QURAN DAN INTERPRETASI IDEOLOGIS

Al-Quran and Ideological Interpretation

القرآن والتفسير الأيديولوجي

M. Taufiq Hidayat

Graduate Student of PTIQ Jakarta, Indonesia
taufiqalcik16@gmail.com

Yusuf Rahman

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
yusuf.rahman@uinjkt.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membuktikan bahwa konstruksi ideologis sebuah interpretasi akan menentukan kecenderungan sebuah produk tafsir dan sangat potensial mereduksi makna suatu teks bahkan menolak interpretasi lain. Produk penafsiran seperti itu hanya lebih kosen kepada proses elaborasi ayat untuk kepentingan tertentu dengan merancang tema dan subtema serta kesimpulan-kesimpulan yang tendensius bahkan menyalahkan “mengkafirkan” kaum muslimin yang tidak sejalan, intoleran terhadap perbedaan pendapat, parsial dan fanatik yang sarat akan ideologi radikal. Temuan dalam artikel ini membuktikan bahwa konstruksi tafsir Rokhmat S. Labib lebih merupakan proses penjabaran ayat-ayat untuk kepentingan tertentu dengan merancang tema dan subtema dengan kesimpulan yang tendensius bahkan menyalahkan umat Islam “kafir” yang tidak berpihak, tidak toleran terhadap perbedaan, parsial dan fanatik. Tafsirnya seringkali lepas dari konteks ayat, yang mengakibatkan karya ini tidak konsisten dalam mengambil referensi meski tidak mengabaikan konteks historis ayat tersebut. Artikel ini juga membuktikan bahwa latar belakang pengarang menentukan tendensi dan kepentingan ideologis dalam sebuah interpretasi.

Kata Kunci: Al-Wa'ie, Tafsir, Ideologi, Radikal

Abstract:

This paper proves that the ideological construction of an interpretation will determine the tendency of a product of interpretation and has the potential to reduce the meaning of a text and even reject other interpretations. The product of such interpretation is only more concerned with the process of elaborating verses for certain interests by designing themes and sub-themes as well as tendentious conclusions and even blaming "infidel" Muslims who are not in line, intolerant of differences of opinion, partial and fanatical which are full of radical ideologies. The findings in this article prove that the construction of Rokhmat S. Labib's interpretation is more of a process of elaborating verses for certain interests by designing themes and sub-themes with tendentious conclusions and even blaming "infidels" Muslims who are impartial, intolerant of differences, partial and fanatical. . The interpretation is often separated from the context of the verse, which causes this work to be inconsistent in taking references even though it does not ignore the historical context of the verse. This article also proves that the author's background determines ideological tendencies and interests in an interpretation.

Keywords: *Al-Wa'ie, Interpretation, Ideology, Radical*

المخلص:

ثبت هذا البحث بأن البناء الأيديولوجي للتفسير سيحدد ميل منتج للتفسير ولديه القدرة على تقليل معنى النص وحتى رفض التفسيرات الأخرى. إن نتاج مثل هذا التفسير مهم أكثر بعملية صياغة الآيات لمصالح معينة من خلال تصميم موضوعات وموضوعات فرعية بالإضافة إلى استنتاجات مغرزة وحتى إلقاء اللوم على المسلمين "الكافرين" غير المتسامحين، وعدم التسامح مع الاختلاف في الرأي والمتحيزين والمتعصبين المليئين بالأيديولوجيات الراديكالية. تثبت النتائج في هذا المقال أن بناء تفسير رجات لبيب هو أكثر من عملية صياغة آيات لمصالح معينة من خلال تصميم مواضيع وموضوعات فرعية باستنتاجات متحيزة وحتى إلقاء اللوم على "الكفار" المسلمين الذين يتسمون بالحياد وعدم التسامح مع الاختلافات. الجزئية والمتعصبين. غالبًا ما يتم فصل التفسير عن سياق الآية، مما يتسبب في عدم تناسق هذا العمل في أخذ المراجع على الرغم من أنه لا يتجاهل السياق التاريخي للآية. تثبت هذه المقالة أيضًا أن خلفية المؤلف تحدد الميول والمصالح الأيديولوجية في التفسير.

الكلمات المفتاحية: الواعي، التفسير، أيديولوجيا، راديكالي

Pendahuluan

Komunitas akademik belum banyak mengembangkan kerangka penelitian yang detail untuk memahami konstruksi penafsiran ideologis. Sepanjang studi ini, penelitian penelitian sebelumnya hanya menggambarkan penelitian parsial terhadap penafsiran Labib pada satu kasus tertentu yaitu soal khilafah seperti Farah Farida, tulisannya berjudul *Potret Tafsir Ideologis di Indonesia; Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan Al-Wa'ie*. Farida berkesimpulan bahwa karya tersebut terpengaruh kuat oleh ideologi Hizbut Tahrir. Lufaei dalam dua tulisannya, *Rekonstruksi Jargon Formalisasi Syariat: Upaya Menjaga Persatuan dalam Bingkai Keberagaman dan Kritik atas Penafsiran Ayat-ayat Khilafah: Studi Tafsir al-Wa'ie*. Menurutnya karya ini tergolong dengan corak quasi objektif tradisional revivalis yang sama sekali tidak menyentuh ranah konteks.

Sebagian besar penelitian belum menangkap kekayaan dalam penafsiran Labib secara komprehensif, padahal ia memiliki banyak penafsiran yang memiliki kecenderungan tertentu. Di samping itu pula mereka tidak mengelaborasi dengan penafsir lainnya. Sebagiannya menempatkan penelitian tafsir ini dalam satu kategori pembahasan dan mengabaikan pembahasan lainnya. Untuk alasan ini, penelitian seputar penafsiran Labib terutama dalam konteks tafsir ideologis yang objek kajiannya pada penelitian ini lebih menekankan pada kajian ideologi radikal dalam penafsiran Rokhmat S Labib secara komprehensif pada semua aspek interpretasinya yang tak terbatas dalam karya tafsirnya saja tetapi tulisan-tulisan yang tersebar dalam media cetak maupun media maya. Oleh sebab itu objek kajiannya tidak hanya sebatas persoalan khilafah. Tulisan ini juga menilai dan memverifikasi keotentikan dan kredibilitas sumber yang diperolehnya dan mengelaborasi produk tafsir lainnya sebagai kritik eksternal.

Dalam tulisan ini digunakan metode sebagai berikut; Pertama, perspektif sumber data penelitiannya yaitu jenis studi penelitian kepustakaan (*library research*). metode ini dimaksudkan untuk menelusuri sumber- sumber tertulis tentang suatu pemikiran atau fenomena dalam hal ini adalah produk tafsir Rokhmat S. Labib. Metode ini juga digunakan untuk menggali sumber yang terdapat dalam referensi. Kedua. Interview,

metode ini dimaksudkan untuk tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Rokhmat S. Labib untuk menggali informasi tambahan tentang biografi, pemikiran, dan penafsiran sekaligus mengkonfirmasi data yang diperoleh dari sumber tertulis. Sementara bentuk penelitian dalam perspektif analisisnya disajikan secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Dengan demikian dapat menganalisa data data yang didapati dari pembacaan kepustakaan dan wawancara kemudian menghasilkan data deskriptif selanjutnya dianalisa untuk kemudian dibuktikan dan disimpulkan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, content analysis dan komparatif

Radikalisme yang ingin diterjemahkan dalam tulisan ini mengacu pada pendapat Yusuf al-Qardawi dalam karyanya *Al-Sahwah al-Islamiyyah: Baina al-Jihad wa al-Tatarruf* agar dikonotasikan sebagai ideologi yang tidak wajar atau berlebihan sebagaimana al-Qardawi menyebutnya.¹ Seseorang dapat dikatakan berideologi radikal adalah, *pertama*, intoleran dalam menghargai pendapat orang lain. *Kedua*, fanatik yang selalu merasa benar dan menganggap salah pihak lain. *Ketiga*, cenderung eksklusif atau tertutup. *Keempat*, memiliki gagasan revolusioner yang cenderung melakukan kekerasan dalam mencapai tujuan dalam kegiatannya.² Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Adian Husaini. Menurutnya secara sosio-kultural dan sosio-religius, kelompok radikal mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas.³

Lebih spesifik lagi menurut Majelis Ormas Islam (MOI), bahwa ciri-ciri gerakan radikalisme, *pertama*, menolak NKRI dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 1945. *Kedua*, bersikap rasialis, memaksakan kehendak dengan kekerasan, pembunuhan, dan pemberontakan. *Ketiga*, melakukan upaya-upaya melemahkan ketahanan bangsa dalam bidang ideologi politik ekonomi sosial budaya dan akhlak. *Keempat*, aktif melakukan disintegrasi.⁴ Kriteria ini dikuatkan oleh badan negara yang memiliki otoritas dalam hal penanganan radikalisme yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menetapkan setidaknya ada empat kriteria dapat dinilai radikal. *Pertama*, ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama; *Kedua*, takfiri atau mengkafirkan orang lain; *Ketiga*, mendukung, menyebarkan, dan mengajak bergabung dengan kelompok terlarang. *Keempat*, memaknai jihad secara terbatas.⁵ Selain itu mereka menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan dan menolak ideologi NonTimur Tengah termasuk ideologi Barat dengan menggunakan teks-teks keagamaan sebagai alat legitimasi atau pembenaran bagi tindakan mereka. Pemahaman literal dan parsial atau sepotong-potong terhadap ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi, sering mengakibatkan seseorang terperangkap dalam

¹ Al-Qardawi, *Al-Sahwah al-Islamiyyah: ...*, 23-29.

² Emna Laisa, "Islam dan Radikalisme", *Islamuna* Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), 3.

³ Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 243.

⁴ Ali Yusuf, *Sikapi Radikalisme, MOI Sampaikan 4 Kriteria Radikal* <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/08/29/px02d1320-sikapi-radikalisme-moi-sampaikan-4-kriteria-radikal>, diakses 2 oktober 2019.

⁵ Aghnia Adzkie dan Sandy Indra, "Kriteria Situs Islam Radikal Versi BNPT", <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150401093434-185-43429/kriteria-situs-islam-radikal-versi-bnpt>, diakses 21 Agustus 2020.

wawasan sempit dan tidak mampu melakukan kontekstualisasi ajaran dengan kehidupan konkrit.⁶

Pembacaan Penafsiran Ideologis Labib

1. Penafsiran Tentang Sistem *Tagut*

Saat ini tema mengenai khilafah tidak asing lagi di kalangan Umat Islam di Indonesia. Bagi Labib yang merupakan pejuang ulung HTI bahwa dalil-dalil yang berkaitan dengan khilafah adalah sebuah inspirasi iman. Di antaranya penafsiran mengenai khilafah dalam Tafsir Al-Wai'ie adalah Alquran Surat Al-Baqarah ayat ke-30 dengan judul utama "*Kedudukan Manusia di Muka Bumi dan Kewajiban Tegaknya Khilafah*" (Tafsir Q.S. Al-Baqarah/2:30).⁷ Sementara kebalikan dari sistem khilafah menurut Labib adalah sistem tagut. Dalam tafsirnya dijelaskan tentang makna *tagut* yang terambil dari ayat *yuriduna an yatahakamuna ila tagut*.⁸ Al-Asfahani memaknai kata tagut secara bahasa berasal dari kata *taga* yang memiliki makna *tajawaz al-hadd al isyan* yaitu melampaui batas.⁹ Tak jauh berbeda, Labib memaknai kata tagut secara bahasa dengan *al-kathir al-tugyan* yaitu terlalu banyak melampaui batas dalam kedurhakaan.¹⁰

Sejatinya, jika melirik pada sejarah ketika turunnya ayat di atas berawal dari adanya kasus pribadi antara seorang munafik dan seorang Yahudi. Untuk menangani kasus tersebut orang Yahudi memintanya untuk menemui Nabi Muhammad, namun ditolaknya dan justru memintanya balik untuk menghadap ke Ka'ab bin Al-Asyraf. Orang inilah yang disebut oleh Allah sebagai *tagut*.¹¹ Penafsiran ini disepakati oleh al-Zamakhsyari. Ia menjelaskan bahwa Allah menjuluki *tagut* karena tindakannya yang ekstrim dalam memusuhi Nabi atau bisa jadi karena ia serupa dengan setan atau karena pilihan mencari hukum pada selain Nabi dianggap berhukum pada setan.¹²

Adapun kata *tagut* dalam Alquran paling tidak terulang dalam beberapa surat di antaranya Q.S. Al-Baqarah/2: 257, Q.S. Taha/20: 24 dan 43, Q.S. al-Nazi'at/79: 17, Q.S. al-Alaq/96: 6, Q.S. al-Kahf/18: 80. Misalnya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 257 yang berbunyi وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ "Dan orang-orang kafir, para pemimpin mereka adalah tagut".¹³

Sementara Labib menafsirkan ayat-ayat tersebut bagi orang-orang yang berhukum dengan hukum selain syariah dengan istilah *Anshar tagut*. Menurutnya bisa saja perorangan atau terdiri dari beberapa orang atau bahkan sebuah dinas atau lembaga atau kelompok yang membantu *tagut* atau sistem *tagut*. dalam hal ini membantu bisa dilakukan dengan lisan, tulisan atau dengan fisik. Mereka yang terkena makarnya orang-orang kafir sehingga dikuasai kaum Nasionalis, Sosialis, Demokrat, sekuler. Mereka mengatur Indonesia dengan hukum jahiliyah dan membuang hukum Allah, maka mereka adalah tagut kafir yang menjerumuskan ummat Islam kepada kegelapan hidup (*syirik, munkar dan kekafiran*) seperti diterangkan oleh dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 257 di atas.

⁶ Hasani Ahmad Said "Radikalisme Agama" *Al-Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015, 598.

⁷ Rokhmat S. Labib, *Tafsir ayat pilihan al-Wa'ie*, 75.

⁸ Rokhmat S. Labib, *Tafsir ayat pilihan al-Wa'ie*, 535.

⁹ Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr: tt), 314.

¹⁰ Rokhmat S. Labib, *Tafsir ayat pilihan al-Wa'ie*, 539.

¹¹ Al-Baidhawi, *Tafsir Al-Baidhawi*, vol.2, 81.

¹² Al-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf*, vol.2, 97.

¹³ https://web.telegram.org/#/im?p=@cinta_khilafah24. Diakses 29 Oktober 2019

Sementara Al-Thabari menafsirkan kata *tagut* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat ke-256 adalah setan atau tukang sihir. Al-Thabari sama sekali tidak mengaitkannya dengan sistem pemerintahan.¹⁴ Sementara dalam ayat ke-257 *tagut* adalah orang yang hanya beriman pada Nabi Isa tapi kufur pada Nabi Muhammad.¹⁵

Penafsiran Labib lebih dekat terhadap makna *tagut* yang dikaitkan dengan kegiatan politik sebagaimana Qutb menafsirkan makna kata *tagut* dalam Alquran Surat al-Nisa ayat ke-51 di atas ke dalam konsep kedaulatan Tuhan. Pada penafsiran Qutb diartikan kepada aspek pemerintahan, politik dan kekuasaan, sehingga penafsiran tersebut cenderung ideologis.¹⁶

Sementara menurut Lufaei wacana Islamisasi di negara yang plural sebagaimana digagas kaum fundamentalis perlu ditinjau ulang, yaitu melalui ijtihad kontekstual. Penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran harus diperluas skopnya, melalui studi teks dan konteks (*quasi objektivis modernis*). Jargon Islamisasi sebaiknya direkonstruksi. Formalisasi nilai-nilai Islam bisa dilakukan tanpa harus membongkar hukum yang sudah ada. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan syariat Islam (*al-maqashid al-shari'ah*), yakni melindungi hak individu sebagai warga negara Indonesia, yang bukan saja beragama Islam.¹⁷ Dengan menerapkan tradisi saling menghargai dan melindungi, maka diharapkan harmonisasi dalam keberagaman akan tetap terjaga.

Makmun Rasyid membagi rumusan maksud Islam dalam dua hal; *Pertama*, Islam legal-formal adalah Islam yang hanya menampakkan sisi simbolisnya saja, tanpa mengetahui seberapa besar nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya. *Kedua*, Islam sejati adalah yang tidak harus menampakkan secara empiris melalui simbol, tetapi melaksanakan nilai-nilai substansial dalam Islam, termasuk menghormati keberagaman dan perbedaan.¹⁸ Ideologi Pancasila bukanlah ideologi yang keluar dari nilai-nilai Islam, bahkan dalam dalam inti setiap silanya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.¹⁹

Tampak jelas distingsi interpretasi antara Labib dan mufassir yang ia jadikan rujukan. Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penafsiran Labib termasuk dalam kategori interpretasi dengan tendensi nalar ideologi yang sarat radikal. Ia menafsirkan makna *tagut* dikaitkan dengan aspek politik dan bertendensi mengkafirkan dengan cap *tagut* terhadap kepemimpinan yang tidak bersistem khilafah, bahkan labib memiliki istilah *Anshar tagut* bagi kelompok tidak ingin memperjuangkan atau yang hendak menghalangi dan menolaknya. Interpretasinya menggiring nuansa intoleran terhadap perbedaan dan cenderung literal dalam memahami makna *tagut*.

2. Penafsiran Tentang Demokrasi

Ayat yang mendekati kata demokrasi dalam Alquran adalah "*shura*" terekam dalam Alquran Q.S. Ali Imran/3: 159 dan Q.S. Al-Syura/42: 38. Dalam tafsirnya berjudul

¹⁴ Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan*, vol. 5, 417.

¹⁵ Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan*, vol. 5, 425.

¹⁶ Ahlam Irfani, "Ahistorisitas Penafsiran dan Bias Ideologi, (Kajian Terhadap Konsep Kedaulatan Tuhan Menurut Sayyid Qutb)" dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, vol. 3, no. 2, 2014, 188.

¹⁷ Lufaei, "Rekonstruksi Jargon Formalisasi Syariat: Upaya Menjaga Persatuan dalam Bingkai Keberagaman", *Jurnal Al-A'raf*, vol. XIV, no. 1, Januari – Juni 2017, 86.

¹⁸ Makmun Rasyid, *HTI Gagal Paham Khilafah*, (Ciputat: Compass, 2016), 8.

¹⁹ Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2012), 8.

“*Shura Bukan Demokrasi*”,²⁰ Labib menafsirkan firman Allah: *وامرهم شورى بينهم* “sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.”²¹

Labib menegaskan bahwa ayat ini bukanlah dalil prinsip demokrasi dalam bernegara. Ia menafsirkan bahwa *shura* dalam Alquran bukanlah demokrasi. Menurut Labib kedaulatan tertinggi bukan rakyat atau penguasa akan tetapi Syariah Islamiyah. Mereka semua wajib tunduk kepada ketentuannya, bukan ketentuan demokrasi.²² Sementara demokrasi merupakan pandangan hidup dan sistem pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang meniscayakan seluruh perundang-undangan harus bersumber dari rakyat dan pelaksanaan praktisnya adalah parlemen yang dianggap sebagai representasi rakyat sehingga konsekuensinya undang-undang apa pun yang telah dilegislati oleh parlemen harus diterapkan dan ditaati oleh rakyat; terlepas apakah undang-undang itu sejalan dengan syariah atau tidak. Pada akhirnya Labib menyatakan bahwa semua prinsip itu jelas batil dan bertentangan dengan Islam, bertentangan pada banyak dalil yang mewajibkan kaum Muslim menerapkan syariah dalam totalitas kehidupan.²³

Dalam penafsirannya ia juga merujuk Taqiyuddin al-Nabahani bahwa pengambilan pendapat (*akhdh al-ra'y*) disebut sebagai *shura* jika dilakukan oleh khalifah, amir, atau pemilik otoritas, seperti ketua, komandan, atau penanggung jawab kepada orang yang dipimpinnya. Bisa juga dilakukan antara suami isteri ketika hendak melakukan penyapihan anak sebelum dua tahun, mereka diperintahkan untuk memusyawarakannya.²⁴

Perbedaan *shura* yang sangat mencolok dengan demokrasi –menurutnya- adalah dalam pengambilan pendapat. *Shura* dalam pengambilan pendapat hanya dilakukan kepada kaum muslim saja, sebab *damir hum* (kata ganti mereka) pada ayat ini *وامرهم شورى بينهم* merujuk kepada kaum muslim saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perintah yang sama juga disampaikan dalam firman Allah Swt: (Q.S. Ali Imran/3:159. Berdasarkan kedua ayat ini, Taqiyuddin al-Nabahani menyimpulkan bahwa bahwa *shura* khusus dilakukan terhadap kaum muslim secara *qath'i*. Hal ini berbeda dengan *ibda' al-ra'y* yang bisa didengarkan dari semua orang, baik muslim maupun non muslim.²⁵

Untuk menguatkan justifikasinya Labib menafsirkan *wa al-ladhina [i]stajabu li rabbihim* menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyambut, menerima, dan mematuhi syariah-Nya. Oleh karena itu, ketika mereka dipuji lantaran melakukan *shura* pada semua urusan mereka; maka *shura* yang mereka lakukan tentulah dalam koridor syariah. Di sinilah letak pentingnya memahami dasar pengambilan keputusan dalam *shura*.²⁶

Situs globalmuslim.web.id menuliskan sebuah tajuk: “*Mengajak Pada Demokrasi sama dengan Mengajak Pada Jahannam*”. Menurut Labib partai-partai yang mengajak pada demokrasi adalah partai-partai yang mengajak pada pintu Jahannam!. Dengan

²⁰ Rokhmat S Labib, *Tafsir ayat pilihan al-Wa'ie*, 589 dan 532.

²¹ Rokhmat S Labib, *Tafsir ayat pilihan al-Wa'ie*, 593.

²² Khilafah Channel, “Antara Iman dan Sistem Pemerintahan”, diakses pada 22 Oktober 2019 dari https://www.youtube.com/watch?v=RcOL_5feX4g&list=PL_SEZZOhjO1a5bYP9r5vPIInplUC1Spf-f&index=15.

²³ Rokhmat S Labib, *Tafsir ayat pilihan al-Wa'ie*, 595-596.

²⁴ Rokhmat S Labib, *Tafsir ayat pilihan al-Wa'ie*, 593.

²⁵ Rokhmat S Labib, *Tafsir ayat pilihan al-Wa'ie*, 594.

²⁶ Rokhmat S Labib, *Tafsir ayat pilihan al-Wa'ie*, 595.

terang-terangan Labib menegaskan bahwa demokrasi adalah sistem kufur yang mengikuti langkah-langkah setan. “Haram mengambilnya, menerapkannya dan mempropagandakannya!”²⁷

Penafsiran Labib di atas mengaminkan Abdul Qadim Zallum yang memfatwakan bahwa demokrasi merupakan sistem kufur yang disebarkan oleh Barat ke negara-negara Islam. Ia menyatakan bahwa sistem ini berlawanan dengan hukum-hukum Islam.²⁸ Dengan demikian sistem politik yang dibangun di atas sistem demokrasi adalah sistem *tagut* dan para pelaku dari sistem-sistem tersebut dapat dikatakan pula para *tagut*.²⁹ Labib memaparkan bagaimana buruknya demokrasi, saat menghadiri muzakarah tokoh dan ulama yang diselenggarakan oleh Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI) di Tebet Jakarta. Ia menegaskan akibat diterapkannya sistem demokrasi, semua hukum yang Allah turunkan dalam Alquran itu tak boleh dilaksanakan sebelum mendapat persetujuan DPR.³⁰

Hizbut Tahrir menolak struktur negara modern karena dianggapnya sebagai sistem sekuler dan demokrasi merupakan buatan manusia yang tidak Islami.³¹ Ia memiliki pandangan tentang islamisasi secara total yang harus diterapkan secara keseluruhan, tanpa mempedulikan demokrasi. Ia menginginkan dihapusnya sistem demokrasi dan menggantinya dengan sistem hukum Islam.³² Dalam ketentuan bermusyawarah Hizbut Tahrir yang diatur dalam Pasal 108 Kitab *Muqaddimah al-Dustur*: Pengambilan pendapat atas suatu masalah harus memperhatikan hal-hal berikut ini: *Pertama*, tidak ada musyawarah dalam masalah yang berhubungan penetapan hukum syariah dan pendapat-pendapat *syar’iyyah*. *Kedua*, pengambilan pendapat dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan definisi atas suatu perkara, baik definisi yang bersifat *syar’iyyah* maupun non *syar’iyyah*—misalnya definisi tentang hukum Syariah. *Ketiga*, dalam urusan-urusan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan, pengambilan pendapat harus dirujuk kepada orang yang memang ahli dalam masalah ini. *Keempat*, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan suatu aktivitas yang hendak dikerjakan atau urusan-urusan teknis, pengambilan keputusan didasarkan pada aklamasi atau suara mayoritas.³³

Dalam kesempatan lain Labib mengunggah tema “*Aneh, kenapa oligarki justru hidup di demokrasi yang menjaga kedaulatan rakyat?*” Oligarki dimaknai sebagai

²⁷ Rokhmat S Labib, <https://www.globalmuslim.web.id/2013/02/rokhmat-s-labib-mengajak-pada.html?m=0>, diakses pada 2 oktober 2018.

²⁸ الديمقراطية التي سوّفها الغرب الكافر إلى بلاد المسلمين هي نظام كفر، لا علاقة لها بالإسلام، لا من قريب، ولا من بعيد. وهي تتناقض مع أحكام الإسلام تناقضاً كلياً في الكليات وفي الجزئيات، وفي المصدر الذي جاءت منه، والعقيدة التي انبثقت عنها، والأساس الذي قامت عليه، وفي الأفكار والأظمة التي أتت بها. Abdul Qadim Zallum, *Al-Dimuqratiyah Nizam Kufri*, h. 2. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Demokrasi Sistem Kufur : Haram Mengambilnya, Menerapkannya, dan Mempropagandakannya*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 1994, cet I).

²⁹ Abdul Qadim Zallum, *Al-Dimuqratiyah Nizam Kufri*, (tp:tt), 1.

³⁰ Arrahmah, “Miumi Ustadz Rokhmat Labib Utarakan Demokrasi Biang Kekufuran”, <https://www.arahmah.com/2013/10/11/miumi-ustadz-rokhmat-labib-utarakan-demokrasi-biang-kekufuran/>, diakses pada 2 oktober 2018.

³¹ Frank Schneider, “Hizb Ut-Tahrir: A Threat Behind A Legal Façade?”, (Tulisan, Naval Postgraduate School Monterey, California: June 2006), 8.

³² Lufaei, *Rekonstruksi Jargon Formalisasi Syariah*, h. 76, lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Hukm*, (Beirut: Hizbut Tahrir, 2002), 131.

³³ Ketentuan Bermusyawarah; Pasal 108 Kitab *Muqaddimah al-Dustur* oleh Media Al-Wa’ie <https://al-waie.id/telaah-kitab/ketentuan-bermusyawarah-pasal-108-kitab-muqaddimah-ad-dustur/>. Diakses 01 November 2019.

kekuasaan politik yang dipegang oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat. Kenapa dalam sistem demokrasi di Indonesia justru hidup semisal pelemahan terhadap KPK oleh sebagian elit politik. Apa bedanya dengan oligarki dalam Islam? Sekelompok orang yang berkuasa dalam Islam tetap adalah pelaksana hukum syariah, yang mereka juga berjalan dalam pengawasan masyarakat yang kepentingannya juga adalah terlaksananya hukum syariah.³⁴

Sementara menurut Al-Shawkani, ayat *shura* ini memerintahkan untuk melakukan musyawarah satu sama lain tanpa terburu-buru dan tidak secara eksklusif melulu secara logis. Sebab dikatakan *shura* jika melakukan musyawarah dengan tidak mendahulukan logika masing masing.³⁵ Adapun Ibn Kathir menafsirkannya ayat *shura* ini dengan menceritakan khalifah Umar pada akhir hayatnya ketika terkena tikaman dan mengumpulkan sahabat untuk memilih siapa pengganti setelahnya. *Shura* yang dilakukan sahabat Umar bersama enam sahabat lainnya.³⁶ Sementara al-Zuhaili menyebutkan bahwa hukum Islam dan agamanya didasarkan pada doktrin tauhid sebagai perangkat murni agama dan pada keadilan dan inilah bagian dari الديمقراطية السديدة الديمقراطية (demokrasi solid), tidak ada fanatisme di dalamnya, tidak ada ketidakadilan juga kekacauan dan jalan ini adalah panggilan Alquran sebagai pelita seluruh dunia.³⁷ Adapun ayat ini memerintahkan mereka untuk saling bertukar pendapat dan *shura* adalah sumber kepemimpinan.³⁸ Demikian para mufassir tidak mempertentangkan antara demokrasi dan *shura*. Bahkan Al-Zuhaili beberapa kali menyinggung demokrasi dalam penafsirannya, misalnya dalam menafsirkan Q.S. al-Hujurat ayat 13 Al-Zuhaili. Menurutnya ayat *ta'aruf* ini berkaitan dengan beberapa hal di antaranya adalah berkaitan dengan kesetaraan. Dalam hal kesetaraan, maka semua manusia sama, seperti gigi sisir dalam asal usul manusia, mereka berasal dari satu ayah dan ibu yang sama dan dalam hak dan kewajiban dan ini adalah prinsip demokrasi sejati (*al-dimaqratiyyah al-haqqah*).³⁹

Sementara penafsiran labib mempertentangkan keduanya bahkan menjustifikasi demokrasi sebagai sumber kekufuran dan kemaksiatan yang lahir dari sekularisme, sehingga mengajak kepada demokrasi sama dengan mengajak kepada jahannam. Tampak perbedaan yang sangat signifikan antara interpretasi Labib dengan para mufassir yang ia jadikan rujukan. Ia menggunakan teks otoritas keagamaan untuk legitimasi ke ranah ideologinya dalam mengharamkan demokrasi. Inilah sikap interpretasi yang cenderung bertendensi radikal mengkafirkan kelompok yang tidak sepaham dengan menjustifikasi demokrasi sebagai sumber kekufuran dan kemaksiatan yang lahir dari sekularisme, yang pada gilirannya menegakkan sistem demokrasi ataupun hanya sekedar simpatisan berarti menegakkan sistem kufur karena semuanya mengajak kepada kekufuran, padahal dalam pernyataannya ketika akan dibubarkan ia

³⁴ Rokhmat.S.Labib, "Aneh, kenapa oligarki justru hidup di demokrasi yang menjaga kedaulatan rakyat?", diunggah pada 24 Oktober 2019, pukul 09.05, diakses pada 1 November 2019 dari <https://www.facebook.com/ust.rokhmat.s.labib/>.

³⁵ Al-Shawkani, *Fath al-Qadir*, (Dar al-Wafa: Mabhath al-Tahkik wa al-Bahth al-'ilmiyy,tt), 707-708.

³⁶ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Ad'im*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: Beirut:tt), vol. 7, 211.

³⁷ Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-fikr 2003) vol. 9, 160.

³⁸ Fakhruddin Al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*, (Beirut: Dar Ihya Turats al islami), vol. 27, 63.

³⁹ Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-fikr 2003), vol.13, 596.

menyatakan kepada Harian Rakyat Merdeka bahwa HTI taat pada undang-undang yang ada, sehingga pernyataan ini membuat rancu terhadap penafsirannya.

Kesimpulan

Produk tafsir merupakan manifestasi gesture ideologi penulisnya, karena ia tidak lepas dari ide dan gagasan subjektif sang penulis. Oleh sebab itu dalam sebuah penafsiran sangat penting melihat terlebih dahulu latar belakang penulisnya. Pembacaan seperti itu paling tidak akan melahorkan gambaran atau sketsa dan nuansa kecenderungan atau bahkan kentalnya kepentingan tertentu di dalamnya.

Temuan dalam tulisan ini membuktikan bahwa konstruksi penafsiran Labib lebih kepada proses elaborasi ayat untuk kepentingan tertentu dengan merancang tema dan subtema yang tendensius sarat akan ideologi radikal. Dalam hal ini adalah pemahaman dan penafsiran terhadap teks otoritas keagamaan yang terlihat dari tema dan subtema yang diangkat dalam penafsiran serta kesimpulan-kesimpulan reflektif dari ayat yang ditafsirkannya dengan kecenderungan ideologi radikal. Penafsirannya yang seringkali dielaborasi lebih luas sehingga lepas dari konteks pembicaraan ayat sekalipun ia tidak abai pada konteks kesejarahan ayat. Tulisan ini juga menjelaskan bahwa latar belakang penulis menentukan tendensi ideologi dalam penafsirannya dan konstruksi ideologi radikal sangat potensial mereduksi makna teks keagamaan dan menolak interpretasi lain, bahkan menyalahkan, sehingga semakin tendensius maka semakin radikal. Tulisan ini memperlihatkan pergeseran arah interpretasi dari merujuk khazanah tafsir klasik ke ranah kepentingan ideologis yang lebih mendominasi dan mengakibatkan karya ini tidak konsisten dalam merujuk karya karya klasik.

Daftar Pustaka

- Adzkia, Aghnia dan Sandy Indra, “Kriteria Situs Islam Radikal Versi BNPT”, (21 Agustus 2020) dari <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150401093434-185-43429/kriteria-situs-islam-radikal-versi-bnpt>.
- Al-Asfahani, *Mu’jam Mufradat Alfaz al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Fikr: tt.
- Channel, Khilafah , “Antara Iman dan Sistem Pemerintahan”, (22 Oktober 2019) dari https://www.youtube.com/watch?v=RcOL_5feX4g&list=PL_SEZZOhjO1a5bY P9r5vPInplUC1Spf-f&index=15.
- Fatawi, M. Faisol, *Tafsir Sosiolingustik: Memahami Huruf Muqatha’ah dalam alQur’an*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009
- Firman, dkk, “Konstruksi Ideologi dalam Wacana Keagamaan Jaringan Islam Liberal (JIL)”, dalam *Litera*, no. 1, April 2016.
- Husaini, Adian, *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Irfani, Ahlam, “Ahistorisitas Penafsiran dan Bias Ideologi, (Kajian Terhadap Konsep Kedaulatan Tuhan Menurut Sayyid Qutb”, *Journal of Qur’an and Hadith Studies*, vol. 3, no. 2, 2014.
- Kathir, Ibn, *Tafsir al-Qur’an al-Adim*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah: Beirut:tt.
- Labib, Rokhmat S, Rokhmat S, *Tafsir Ayat- Ayat Pilihan al-Wa’ie*, Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2013.
- <https://www.mediaoposisi.com/2018/03/rokhmad-s-labib-jika-khilafahberdiri.html>.
- Labib___, “Selagi Pemimpin Masih Sholat, Tidak Boleh Keluar dari Ketaatan KEPADANYA. Benarkah Seperti itu?,” (24 Oktober 2019) dari <https://www.facebook.com/ust.rokhmat.s.labib/>.
- Labib___, “Aneh, kenapa oligarki justru hidup di demokrasi yang menjaga kedaulatan rakyat?,” diunggah pada 24 Oktober 2019, pukul 09.05, diakses pada 1 November 2019 dari <https://www.facebook.com/ust.rokhmat.s.labib/>
- Labib___, “Iuran BPJS Bisa Naik Lagi Semakin Tinggi ?”, diunggah pada 11 September pukul 08.30, diakses 1 November 2019 dari <https://www.facebook.com/ust.rokhmat.s.labib>
- Laisa, Emna, “Islam dan Radikalisme”, *Islamuna* Vol. 1 No. 1 (Juni 2014)
- Lufaei, “Rekonstruksi Jargon Formalisasi Syariat: Upaya Menjaga Persatuan dalam Bingkai Keberagaman”, *Jurnal Al-A’raf* , vol. XIV, no. 1, Januari – Juni 2017
- Merdeka, Harian Rakyat, “Rokhmat S Labib: Banyak Parpol Yang Anggotanya Korupsi, Kenapa Organisasinya Tak Dipermasalahan” (2 September 2018) dari <https://www.rmol.co/read/2017/05/10/290884/Rokhmat-S-Labib:-BanyakParpol-Yang-Anggotanya-Korupsi,-Kenapa-Organisasinya-TakDipermasalahan->
- Qomar, Mujamil, *Fajar Baru Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 2012.
- Al-Razi, Fakhruddin, *Al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*, Beirut: Dar Ihya Turats al islami,tt.

- Al-Tabari, Ibn Jarir, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*, Maktabah Ibn Taimiyyah: Kairo:tt.
- Triyono, Heru, "Ketua DPP HTI; Pemerintah Telah Injak-injak Pancasila" (2 oktober 2018) dari <https://beritagar.id/artikel/berita/ketua-dpp-hti-rokhamat-slabib-pemerintah-telah-injak-injak-pancasila>. .
- Rasyid, Makmun, *HTI Gagal Paham Khilafah*, Ciputat: Compass, 2016
- Said, Hasani Ahmad, "Radikalisme Agama" *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015.
- Salim, Abd. Muin, *Konsepsi kekuasaan Politik dalam Alquran*, Cet. ke-1; Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Triyono, Heru, "Ketua DPP HTI Rokhmat S. Labib: Jangan takut dengan gagasan negara Islam" (2 oktober 2018) dari <https://beritagar.id/artikel/bincang/ketuadpp-hti-rokhamat-s-labib-jangan-takut-dengan-gagasan-negara-islam>.
- Yusuf, Ali, "Sikapi Radikalisme, MOI Sampaikan 4 Kriteria Radikal", (21 Agustus 2020) dari <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/19/08/29/pxo2d1320-sikapi-radikalisme-moi-sampaikan-4-kriteriaradikal>.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Teks, Otoritas, Kebenaran*. Penerjemah Sunarwoto, cet I, Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Zallum, Abdul Qadim, *Demokrasi sistem Kufur*, Bogor: Pustaka Thariqul izzah, 2007.
- Schneider, Frank, *Hizb Ut-Tahrir: A Threat Behind A Legal Façade?*, Tulisan, Naval Postgraduate School Monterey, California: June 2006.
- Al-Shawkani, *Fath al-Qadir*, Da'ar al-Wafa: Mabhath al-Tahkik wa al-Bahth al-'ilmiy,tt.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus:dar nal-fikr 2003.